



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 1871100207850002, tempat dan tanggal lahir Margaraya, 02 Juli 1985, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kode Pos. 38229, nomor *handphone* 08117332001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lefi Efanisia Hartati, S.HI. dan Hafitterullah, S.H.**, Advokat / penasehat hukum pada kantor Advokat **LEFI & Rekan** yang beralamat di Jalan Pancurmas RT.010 RW.002 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 182/SK/2024/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lefihartati224@gmail.com, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771044806900003, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 08 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Guru P3K di SLTA Padang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sopian Saidi Siregar, S.Pd., S.H., M.Kn., Andry Miko Tiyuza, S.H. dan Siti Aisyah Neni, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat Sopian Saidi Siregar, S.Pd., S.H., M.Kn dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.44 RT.01 RW.01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 156/SK/2024/PA.Bn tanggal 11 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kantorhukumsopiansirigar@gmail.com, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 767/AC/2023/PA.Bn;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)-----

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;

2)-----

ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;

3. Bahwa, sejak bercerai anak sebagaimana dalam poin 2 (dua) di atas diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa mengingat Tergugat saat ini diterima P3K sebagai guru disalah satu SLTA di Padang, Tergugat berencana akan membawa anak-anak ke Padang dan diasuh oleh kakek berumur 70 tahun dan nenek berumur 60 tahun dari orang tua Tergugat, pada saat itu Tergugat tidak pernah mengkonfirmasi berita tersebut ke Penggugat, bahwasanya Penggugat berkeinginan membawa anak-anak ke Padang, dan tiba-tiba anak sudah ada surat rekomendasi pindah sekolah dari sekolah anak. Menurut Penggugat apabila anak-anak akan dibawa ke Padang membuat Penggugat sulit untuk melihat dan berkomunikasi langsung dengan anak. Penggugat merasa, Tergugat ingin menjauhkan Penggugat dengan anak-anak, dan Penggugat khawatir Tergugat akan membuat anak tekanan mental dengan sikap Tergugat, dikarenakan selama ini anak-anak sering bermain kepada Penggugat, Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

5. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan, Penggugat menginginkan anak-anaknya dapat tinggal bersama Penggugat supaya anak-anak tersebut dapat diurus dengan baik dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayah kandungnya, dikarenakan Tergugat sering berkegiatan diluar rumah, yang membuat anak-anak tidak diasuh dengan layak, karena selama ini ketika anak-anak tinggal bersama Tergugat, anak-anak sering ada bekas luka, kaki pernah kena knalpot, dan pernah mengidap sakit mata selama 6 bulan,



sebab anak-anak sudah dikasih memegang dan menonton di handphone dengan jangka waktu yang lama. Apabila anak-anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat, serta orang tua Tergugat, Penggugat khawatir anak-anak tidak akan diasuh dengan baik. Jika anak-anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat juga dapat melihat anak-anaknya dan mengasuh secara bersama sehingga anak-anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah. Dan apabila Tergugat pulang dari Padang Tergugat bisa melihat dan bermain dengan anak dikarenakan dibengkulu masih ada sanak saudara, sedangkan Penggugat tidak ada sanak saudara di Padang. Penggugat juga mempunyai kemampuan baik secara kasih sayang maupun finansial untuk membesarkan dan membiayai anak-anaknya;

6. Bahwa, Penggugat mengharapkan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat, agar tidak memperkeruh keadaan, sebab selama ini orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah hak asuh anak;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;
 - 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama:



- 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;
- 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Sopian Saidi Siregar, S.Pd., S.H., M.Kn., Andry Miko Tiyuza, S.H. dan Siti Aisyah Neni, S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 156/SK/2024/PA.Bn tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, 11 bulan dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Dr. Yusmita, M.Ag.. (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu). Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator *a quo* tanggal 22 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat dalam perkara a quo bersifat *Nebis in idem*.
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo adalah Gugatan Hak asuh terhadap kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan Muhammad Uwais Al- Hafidz bin Soson Suwarsono, Umur 4 tahun;
 - Bahwa terhadap kedua anak tersebut di atas pada tanggal 30 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan Tanggal 15 Rabiulahir 1445, telah di putus berdasarkan Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2023/PA.Bn telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan
 - Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kekuatan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan perkara itu.
 - Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil/dasar hukum yang sama serta diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*.
 - Oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mana adalah selaras dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi yurisprudensi yaitu :

- No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973
- No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970
- No. 619 K/Sip/1984 tanggal 15 Januari 1985

- Bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat sifat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan terdahulu bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, dictum putusan mana dalam bentuk :

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

- Menjatuhkan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat final atau litis finiri *opperlet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam obyek gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti.

- Bahwa selanjutnya sesuai surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum romawi XVII menyatakan :

“Tentang *Nebis in Idem*”

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menanggapi sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”
- Bahwa berdasarkan landasan hukum sebagaimana diuraikan dan dikemukakan di atas perkara aquo melekat unsur ne bis in idem atau res judicata dengan putusan perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023 dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan hak auh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan Muhammad Uwais Al- Hafidz bin Soson Suwarsono, Umur 3 tahun berada pada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah kedua anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 6 tahun dan Muhammad Uwais Al Hafidz bin Soson Suwarsono, Umur 3 tahun minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2. Nafkah lampau/madhiyah kedua anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 4.4. Mut;ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



4.5. Mahar terhutang berupa emas 24 karat seberat 19 gram paling lama tanggal 31 Maret 2024;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini melekat unsur nebis in idem atau *res judicata* untuk itu Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah selayaknya menerima Eksepsi Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana sudah disebutkan di atas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin ke 4 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Tergugat diterima PPPK sebagai guru di salah satu SD di Kabupaten Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengkonfirmasi berita bahwa Tergugat akan membawa anak-anak ke Bukittinggi. Karena Tergugat telah memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat mengizinkan kapanpun Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak benar apabila anak-anak dibawa ke Bukittinggi dengan maksud ingin menjauhkan Penggugat dengan anak-anak. Oleh karena anak-anak tersebut masih kecil Tergugat merasa untuk sementara berada dalam pengasuhan ibunya / Tergugat. Apalagi saat



ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut bersekolah di tempat Tergugat mengajar, sehingga pengasuhan dan pengawasan lebih baik berada pada Tergugat.

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin ke 5 yang mengatakan Tergugat sering berkegiatan di luar rumah yang membuat anak-anak tidak diasuh dengan layak adalah tidak benar karena tugas Penggugat sebagai seorang guru yang juga sebagai seorang pendidik tentunya sangat berkaitan erat dengan proses mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, dan selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pekerjaan seorang guru tidak lah bekerja dari pagi hingga malam hari, dengan demikian masih sangat layak dan cukup waktu bagi Tergugat untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

4. Bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; "Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan" dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharannya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

5. Bahwa mengutip dari buku Menolak Kemudharatan oleh Ahmad Syahrus Sikti (2020: 124), peraturan hak asuh anak dibuat untuk mencegah anak terlantar dari tanggung jawab orang tua dalam mengurusnya. Berikut adalah beberapa penyebab ibu kehilangan hak asuh anak dalam pengadilan:

1) Menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- 2) Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Mendapat hukuman penjara;
- 4) Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Bahwa terhadap diri Tergugat di kaitkan dengan ke lima point tersebut di atas tidak satupun hal tersebut terjadi terhadap diri Tergugat, dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat yang menginginkan hak asuh anak adalah tidak beralasan dan sudah sangat layak untuk di tolak dan di kesampingkan.

6. Kemudian, berdasarkan yurisprudensi umum yang digunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, berbunyi:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Lefi Efanisia Hartati, S.HI. dan Hafitterullah, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 182/SK/2024/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat bersifat Nebis In Idem adalah tidak beralasan hukum sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Hak Asuh Anak yang alasannya berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebelumnya. Sebab Hak Asuh Anak dalam pengasuhan Tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan dan tentu melanggar Keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sehingga timbulnya problem/permasalahan terhadap anak-anak dalam pengasuhan Tergugat yaitu Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, karena Tergugat telah membawa anak-anak berpindah keluar provinsi Bengkulu, bahkan tanpa seizin dan tidak memberitahukan kepada Penggugat, dengan memanfaatkan dikarenakan anak dalam pengasuhan Tergugat maka Tergugat bebas untuk melakukan apa yang menjadi kemauan dari Tergugat, Ketika anak-anak tidak di bawa ke luar provinsi Bengkulu, tetap berada di Bengkulu maka Penggugat tidak mempunyai problem tentang Hak Asuh Anak dalam pengasukan Tergugat karena Penggugat mendapatkan akses yang cukup untuk dapat bertemu anak-anak Penggugat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat.

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan sebagai P3K di Provinsi Padang, tidak harus membawa anak-anak pindah ke Provinsi Sumatra Barat, tetap bersekolah di Bengkulu dan Sabtu minggu sesuai dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat dapat bertemu dengan anak-anak, dan juga Penggugat bisa juga melihat dan mengantar jemput sekolah anak-anak namun kenyataannya Tergugat tanpa seizin dan tidak memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat memindahkan sekolah anak-anak ke provinsi Sumatera Barat/Padang, sehingga sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan waktu hari Sabtu dan minggu boleh membawa anak menginap ke rumah Penggugat tidak akan bisa dilakukan lagi, karena terkendala jarak yang jauh, ditambahkan lagi setiap Penggugat menghubungi Tergugat lewat telpon, video call tidak pernah diangkat sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mendapat akses untuk berkomunikasi dengan anak-anak baik bertemu maupun lewat Vidio call, hal ini jelas tidak sesuai dengan bunyi putusan perkara 872/Pdt.G/2023/PA.Bn pada poin 5. Berbunyi *Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.*

Maka dengan adanya permasalahan tentang Hak Asuh Anak yang dalam penguasaan Tergugat dikarenakan ditutupnya akses oleh Tergugat, Penggugat tidak ada lagi akses untuk bisa bertemu dengan anak-anak dan memindahkan anak-anak ke Provinsi Sumatra Barat/Padang, sengaja menjauhkan dari Penggugat maka permasalahan tersebut menjadi dalil dalam mengajukan Hak Asuh Anak jelas berbeda dengan dalil ketika gugatan tersebut diajukan oleh Tergugat sebelumnya maka gugatan tersebut tidak dapat dikatakan *nebis in idem*. Bila memperhatikan Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Sehingga berdasarkan ketentuan itu, si ayah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terkait pemindahan hak asuh anak (hadhanah) yang tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung terkabulnya gugatan peralihan hak asuh anak tersebut.

Oleh karena itu telah diatur dengan jelas beserta dasar hukumnya tentang Hak Asuh Anak yang dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar aturan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan. Sehingga Ketika Tergugat berpendapat tentang gugatan ini disebut sebagai Nebis In Idem maka Tergugat telah keliru memahami tentang Hak Asuh Anak sebagaimana pasal 156 Huruf c KHI, Oleh karena tidak benar dan beralasan dengan hukum apabila gugatan Penggugat disebut sebagai gugatan yang Nebis in Idem sehingga Eksepsi Tergugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh Eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dinyatakan satu kesatuan didalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat, dengan mengatakan jika Penggugat sudah mengizinkan kalau anak-anak diperbolehkan pindah ke Provinsi Sumatra Barat/Padang adalah jelas tidak benar, Penggugat tidak pernah dikonfirmasi akan pindah ke Provinsi Sumatera Barat/Padang.
4. Bahwa sudah pasti jika sudah dibawah ke Provinsi Sumatera Barat/Padang, Penggugat sulit bertemu dengan anak-anak karena terpisah jarak yang jauh, lalu mengapa setiap Penggugat ingin telpon

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Vidio Call dengan Tergugat untuk berbicara dengan anak-anak tidak pernah diangkat, jelas ini meyakinkan jika Tergugat sengaja ingin menjauhkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat.

5. Bahwa terdapat luka terkena knalpon anak yang Bernama **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** namun tidak pernah diberikan informasi hal tersebut dengan Penggugat, Penggugat tahu sendiri dari anak Penggugat, semestinya apabila ada hal-hal yang membahayakan atau ada kejadian terhadap anak-anak diberi informasinya kepada Penggugat selaku ayahnya dari anak-anak tersebut bahkan seorang ayah bagi anak-anak wajib tahu perkembangan dan pertumbuhan anak-anak apa yang dialami oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat terkena sakit mata selama 6 bulan lamanya, namun belum sembuh-sembuh. Tergugat tidak pernah memberikan info tentang perkembangan sakit anak-anak, dan Penggugat mengambil rujukan dari Puskesmas Sidomulyo Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan Penggugat membawa anak Penggugat ke rumah sakit DKT Bengkulu, dokter mengatakan agar dibawa control lagi, akan tetapi diam-diam Tergugat membawa anak Penggugat pindah ke Provinsi Sumatra Barat/Padang sehingga control ke rumah sakit tersebut tidak dilakukan lagi.

7. Tergugat diam-diam telah mengambil surat pindah anak Penggugat dari sekolanya di SDIT Albaab Bengkulu tertanggal 29 Juni 2024 , yang mana tanpa sepengetahuan Penggugat, apa alasan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat?, tentang Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat wajib tahu perkembangan, yang selama ini Penggugat berkewajiban membayar sekolah anak-anak Penggugat tiba-tiba dapat kabar dari sekolah bahwa Tergugat sudah mengambil surat pindah sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dipindah ke Provinsi Sumatera Barat/Padang.



8. Bahwa dengan alasan-alasan di atas Tergugat tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, sering lalai menjaga keselamatan anak-anak baik jasmani maupun rohani anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Penggugat, melalui surat ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun , 11 bulan
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, Umur 4 tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat yang Bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun , 11 bulan
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, Umur 4 tahun.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa jelas dan terang dalam jawaban Tergugat yang telah di sampaikan pada tanggal 05 Agustus 2024, telah di sampaikan hukum



apa yang menjadikan Gugatan tersebut di kategorikan sebagai Gugatan yang bersifat *Nebis IN Idem*. Bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 1226 K/Sip/2001, tahun 2002 Menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

2. Bahwa dalam perkara A-Quo Objek dari Putusan Nomor : 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober tahun 2023 atau tanggal 15 Rabiul akhir 1445 adalah hak asuh terhadap anak antara para pihak yaitu :

- 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
- 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 4 tahun;

Berada pada Penggugat yaitu Klien Kami yang saat ini menjadi Tergugat.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang sudah disebutkan di atas sangat nyata dan jelas bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang bersifat *nebis in idem* sebagaimana jawaban Tergugat sebelumnya.

4. Bahwa selanjutnya terkait dengan point yang lain yang disampaikan oleh Penggugat dalam Replik nya bila di kaitkan dengan ketentuan mengenai hak asuh anak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dalam Pasal 105, dalam hal perceraian memuat beberapa hal berikut:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



5. Bahwa selanjutnya berdasarkan beberapa sumber atau literatur ditemukan setidaknya 5 hal yang mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak ketika bercerai, diantaranya:

- 1) Apabila ia seorang pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- 2) Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Ibu tersebut melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 4) Mendapat hukuman penjara;
- 5) Alasan lainnya sehingga dikhawatirkan ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya. dapat tumbuh dan berkembang maksimal, baik secara fisik maupun psikis.

Bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang sudah di ungkapkan di atas, tidak ada satupun tindakan tercela yang di lakukan oleh Tergugat sehingga bisa membatalkan haknya untuk mengasuh kedua anaknya berdasarkan putusan 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober tahun 2023. Dengan demikian sudah sangat layak dan tepat serta ber alasan hukum bila gugatan Penggugat di tolak dan di kesampingkan dengan alasan *nebis in idem* sebagaimana jawaban Tergugat pada persidangan sebelumnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam Replik maupun Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan jelas di akui oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam Duplik ini;
2. Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat dalam pokok perkara dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa apa yang di ungkapkan oleh Penggugat dalam Replik nya adalah merupakan hal-hal yang tidak perlu kami tanggapi satu persatu karena pada dasarnya anak-anak nyaman dan lebih tepat bila bersama atau dalam pengasuhan ibunya, sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya di dalam jawaban Tergugat;

2) Bahwa selanjutnya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dalam Pasal 105, dalam hal perceraian memuat beberapa hal berikut:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

3) Bahwa selanjutnya berdasarkan beberapa sumber atau literatur ditemukan setidaknya 5 hal yang mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak ketika bercerai, diantaranya:

- Apabila ia seorang pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;
- Ibu tersebut melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Mendapat hukuman penjara;
- Alasan lainnya sehingga dikhawatirkan ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya, dapat tumbuh dan berkembang maksimal, baik secara fisik maupun psikis.

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



3. Bahwa selanjutnya bila semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam Replik nya dan di hubungkan dengan dengan ketentuan mengenai hak asuh anak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta 5 hal yang bisa membatalkan hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya dapat di simpulkan secara tegas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan-Ketentuan di atas.

Dengan demikian sudah sangat layak dan tepat bila gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak dan di kesampingkan serta memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi Dan Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 1871100207850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 767/AC/2023/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat dan Tergugat Nomor : 1771-LT-22112018-0026 tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Uwais Al-Hafidz anak Penggugat dan Tergugat Nomor : 1771-LT-17022021-0021 tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Laporan Hasil Mediasi perkara Nomor : 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Mediator Dr. Yusmita, M.Ag, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama Nafisa Az Zahra Nomor : 421.2/Sket/056/SDIT.UA/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SDIT Ulul Albaab Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Foto screenshot panggilan telepon Penggugat kepada Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Foto screenshot dari HP Penggugat tentang informasi dari sekolah anak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Foto Bukti Pembayaran uang sekolah anak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Foto kaki anak an. Muhammad Uwais Al Hafidz terkena knalpot, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Foto Bukti sakit mata anak an. Muhammad Uwais Al Hafidz, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Foto Bukti Pembayaran nafkah kebutuhan anak-anak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Foto Bukti pembelian dalam bentuk barang kebutuhan anak-anak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Foto Bukti nafkah tambahan untuk anak-anak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

15. Foto Bukti Pembelian kebutuhan susu untuk anak-anak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

16. Fotokopi surat rujukan anak an. Muhammad Uwais Al Hafidz , bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Majelis diberi tanda P16;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Tergugat pindah dan tinggal di Padang karena Tergugat ada pekerjaan di Padang, namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang bersama Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Semenjak anak-anak ikut bersama Tergugat ke Padang sepengetahuan saksi Tergugat memperlakukan dan mengurus anak dengan baik;
- Bahwa keadaan anak baik dan sehat serta berkembang sesuai usianya;
- Bahwa Komunikasi anak-anak dengan Penggugat melalui video call, cuman kadang diangkat kadang tidak;
- Bahwa sebelum ikut Tergugat ke Padang anak-anak ada bergantian tinggal bersama Penggugat juga, yang sering saksi lihat anak kedua sering nginap bersama Penggugat, karena katanya kalau anak pertama sudah sekolah, kalau anak kedua belum sekolah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat membuka usaha pembibitan tanaman buah-buahan, di rumah saja;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa selama anak ikut degan Penggugat, kalau Penggugat ada keperluan ke luar Penggugat selalu membawa anaknya kemanapun Penggugat pergi;
- Bahwa kedua anak tersebut menurut pengamatan saksi lebih dekatnya kepada Penggugat karena kalau Tergugat lebih banyak kegiatan keluar rumah seperti dulu kuliah dan mengajar, sehingga anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya kepada Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi hanya tahu anak kedua pernah kena knalpot motor, itu terjadi sebelum pindah ke padang, namun tidak tahu kalau anak kedua pernah sakit mata;
- Bahwa setahu saksi maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya dibagi anak pertama hak asuhnya diberikan kepada Tergugat sedangkan anak kedua hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selama bertetangga setahu saksi Tergugat tidak pernah bertingkah laku buruk, Tergugat orang rumahan jarang ngobrol dengan tertangga, sehingga saksi tidak terlalu dekat dengan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 10 m2 / berselang satu buah rumah;
- Bahwa biaya pendidikan anak-anak setahu saksi dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak bercerai setahu saksi Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya, saksi juga pernah melihat Penggugat membawa tentengan belanjaan untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah membawa anak-anaknya pergi Lampung selama 2 bulan;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Saksi hanya melihat kalau anak kedua itu sering ikut Penggugat ke Masjid dan sering dibawa jajan ke warung saksi, sementara mengenai kedekatan anak-anak dengan Tergugat saksi tidak tahu, karena Tergugat orang rumahan jarang keluar rumah, sehingga saksipun tidak kenal dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menempati rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami istri;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Tergugat pindah dan tinggal di Padang karena Tergugat ada pekerjaan di Padang, namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang bersama Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Semenjak anak-anak ikut bersama Tergugat ke Padang sepengetahuan saksi Tergugat memperlakukan dan mengurus anak dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak selama tinggal di Padang;
- Bahwa Komunikasi anak-anak dengan Penggugat melalui video call, cuman kadang diangkat kadang tidak;
- Bahwa sebelum ikut Tergugat ke Padang anak-anak ada bergantian tinggal bersama Penggugat juga, yang sering saksi lihat

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



anak kedua sering nginap bersama Penggugat, karena katanya kalau anak pertama sudah sekolah, kalau anak kedua belum sekolah;

- Bahwa pekerjaan Penggugat membuka usaha pembibitan tanaman buah-buahan, di rumah saja;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal sendiri;
- Bahwa selama anak ikut degan Penggugat, kalau Penggugat ada keperluan ke luar Penggugat selalu membawa anaknya kemanapun Penggugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedua anak tersebut lebih dekatnya kepada siapa diantara Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah kami agak jauh, saksi kenal dan ngobrol dengan Penggugat kalau kebetulan bertemu di Masjid;
- Bahwa Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua pernah sakit mata diantar berobat ke puskesmas Sidomulyo dan pernah juga kena knalpot motor, itu terjadi sebelum pindah ke padang dan sedang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua orang anak;
- Bahwa mengenai hak asuh sebaiknya diberikan kepada siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa bertetangga setahu saksi Tergugat tidak pernah mempunyai prilaku buruk;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa anak kedua pernah tinggal bersama Penggugat dalam waktu yang agak lama;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 767/AC/2023/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17711040201240004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat dan Tergugat Nomor : 1771-LT-22112018-0026 tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Uwais Al-Hafidz anak Penggugat dan Tergugat Nomor : 1771-LT-17022021-0021 tanggal 03 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800.1/036/SDN17-SJ/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 17 Sungai Janiah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, bukti tertulis tersebut telah diberi

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

B. Saksi

1. SAKSI 1 T, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat dulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa dari pernikahannya Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Tergugat pindah dan tinggal di Padang karena Tergugat lulus P3K sebagai guru SD di daerah Kabupaten Agam Padang;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang semenjak tanggal 15 Juli 2024 waktu sidang pertama perkara ini;
- Bahwa Semenjak anak-anak ikut bersama Tergugat ke Padang sepengetahuan saksi Tergugat memperlakukan dan mengurus anak dengan baik;
- Bahwa keadaan anak baik dan sehat serta berkembang sesuai usianya;
- Bahwa Komunikasi anak-anak dengan Penggugat melalui vidio call;
- Bahwa sebelum ikut Tergugat ke Padang anak-anak bergantian tinggal bersama Penggugat juga;
- Bahwa sewaktu putusan cerai, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, dengan catatan Penggugat diberikan akses untuk ketemu anak, dan boleh dibawa menginap setiap sabtu dan minggu;



- Bahwa Selama ini Tergugat sudah berusaha mengikuti jadwal anak untuk ketemu dan menginap bersama Penggugat, namun Penggugat selalu tidak menepati janjinya;
- Bahwa setiap membawa anaknya Penggugat selalu tidak tepat waktu, bila mau dijemput kembali oleh Tergugat sangat susah, bahkan Penggugat pernah membawa anak pertama peri ke Tangerang 1 bulan dan anak kedua pernah dibawa ke Lampung selama 1 bulan;
- Bahwa yang pertama kali ke Padang Tergugat sendiri selama 2 minggu, setelah itu Tergugat mau menjemput anak-anaknya, namun hanya anak pertama yang ikut ke Padang sementara anak kedua masih tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Tergugat datang ke Bengkulu pas sidang pertama perkara ini tepatnya tanggal 15 Juli 2024, hari pertama mau jemput anak kedua Penggugat tidak mau membuka pintu rumah dan tidak mau menemui Tergugat, pada hari kedua Tergugat mau menjemput anaknya lagi, Penggugat dan anak sedang berada di Masjid, ketika Tergugat pamit mau membawa anak tersebut Penggugat tidak mau menyerahkan anak lalu Penggugat teriak-teriak, lalu Tergugat pergi tidak jadi membawa anak pada hari itu, kemudian besoknya pada hari ketiga Tergugat mengambil anaknya di sekolahan PAUD tempat anak sekolah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa dari awal Penggugat sudah tahu kalau anak-anak mau dibawa oleh Tergugat tinggal di Padang bersama Tergugat;
- Bahwa anak pertama lebih dekatnya ke Tergugat sedangkan anak kedua sama-sama dekat dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekolah di SD tempat Tergugat mengajar, sementara anak kedua belum sekolah, namun boleh ikut Tergugat ke sekolah setiap harinya karena sudah dapat izin dari kepala sekolahnya;
- Bahwa Saksi hanya tahu anak kedua pernah sakit mata namun masih dalam keadaan normal-normal saja tidak mengganggu

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



gerakannya, dan juga tahu ada pernah kena knalpot motor, itu terjadi sebelum pindah ke Padang;

- Bahwa sebaiknya hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat, karena anak-anak masih dibawah umur;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertingkah laku buruk, Tergugat selalu memprioritaskan kepengurusan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat ada rasa trauma bila anak-anak dibawa oleh Penggugat, sebab bila anak-anak sudah dibawa oleh Penggugat, Penggugat selalu ingkar janji, Penggugat tidak mau mengembalikan anak-anak kepada Tergugat sesuai kesepakatan, selalu dihalang-halangi bila Tergugat mau mengambil anak-anak lagi, terpaksa Tergugat kadang dengan cara paksa untuk mengambil anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa upaya Tergugat ketika mengambil anak-anak dari Penggugat, Tergugat Whatshap dulu ke Penggugat namun tidak dibalas, lalu Tergugat datang kerumah namun pintu tidak dibuka oleh Penggugat, lalu Tergugat mengambil anak di PAUD tempat anak sekolah;
- Bahwa Tergugat ada memberitahukan ke Penggugat melalui Whatshap bahwa anak sudah dijemput oleh Tergugat dari PAUD;

2. SAKSI 2 T, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai teman dekat Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat dulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa dari pernikahannya Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di Padang;
- Bahwa Tergugat pindah dan tinggal di Padang karena Tergugat lulus P3K sebagai guru SD di daerah Kabupaten Agam Padang;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang kalau anak pertama sejak awal bulan Juli 2024 sementara anak kedua sejak pertengahan bulan Juli 2024;
- Bahwa semenjak anak-anak ikut bersama Tergugat ke Padang sepengetahuan saksi Tergugat memperlakukan dan mengurus anak dengan baik;
- Bahwa keadaan anak baik dan sehat serta berkembang sesuai usianya;
- Bahwa Komunikasi anak-anak dengan Penggugat melalui video call;
- Bahwa sebelum ikut Tergugat ke Padang anak-anak bergantian tinggal bersama Penggugat juga;
- Bahwa sewaktu putusan cerai, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, dengan catatan Penggugat diberikan akses untuk ketemu anak, dan boleh dibawa menginap setiap Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Selama ini Tergugat sudah berusaha mengikuti jadwal anak untuk ketemu dan menginap bersama Penggugat, namun Penggugat selalu tidak menepati janjinya;
- Bahwa setiap membawa anaknya Penggugat selalu tidak tepat waktu, bila mau dijemput kembali oleh Tergugat sangat susah;
- Bahwa yang pertama kali ke Padang Tergugat sendiri selama 2 minggu, setelah itu Tergugat mau menjemput anak-anaknya, namun hanya anak pertama yang ikut ke Padang sementara anak kedua masih tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Tergugat datang ke Bengkulu pas sidang pertama perkara ini Tergugat sekalian menghadiri mediasi;
- Bahwa dari awal Penggugat sudah tahu kalau anak-anak mau dibawa oleh Tergugat tinggal di Padang bersama Tergugat;
- Bahwa anak pertama lebih dekatnya ke Tergugat sedangkan anak kedua sama-sama dekat dengan Tergugat dan Penggugat;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama sekolah di SD tempat Tergugat mengajar, sementara anak kedua belum sekolah, namun boleh ikut Tergugat ke sekolah setiap harinya karena sudah dapat izin dari kepala sekolahnya;
- Bahwa disekolah tempat Tergugat mengajar kepala sekolahnya sangat mendukung bila ada guru-guru ingin membawa anak ke sekolah biar bisa selalu mengawasi anaknya
- Bahwa sebaiknya hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat, karena anak-anak masih dibawah umur;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertingkah laku buruk, Tergugat orang yang taat beibadah;
- Bahwa setiap Penggugat telepon kata Tergugat anak-anak mau terima telepon sebentar tapi tidak mau lama-lama
- Bahwa Komunikasi anak-anak Penggugat sebelum dan sesudah Tergugat membawa anak-anak tinggal di Padang sama saja komunikasinya tetap lancar tidak ada yang berubah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah mengenai penguasaan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan T.1 yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 14 Nopember 2023, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa hak asuh anak;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal 14 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu 182/SK/2024/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 156/SK/2024/PA.Bn tanggal 11 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat secara formil di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Dr. Yusmita, M.Ag.**, mediator non hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban tertulis Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2024 Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan Muhammad Uwais Al- Hafidz bin Soson Suwarsono, Umur 4 tahun telah di putus berdasarkan Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2023/PA.Bn telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, pada gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban bahwa Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat bersifat *Nebis In Idem* adalah tidak beralasan hukum sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Hak Asuh Anak yang alasannya berbeda dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya. Sebab Hak Asuh Anak dalam pengasuhan Tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan dan tentu melanggar Keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sehingga timbulnya problem/permasalahan terhadap anak-anak dalam pengasuhan Tergugat yaitu Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, karena Tergugat telah membawa anak-anak berpindah keluar provinsi Bengkulu, bahkan tanpa seizin dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan tanpa seizin dan tidak memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat telah memindahkan sekolah anak-anak ke provinsi Sumatera Barat/padang, sehingga sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan waktu hari sabtu dan minggu boleh membawa anak menginap ke rumah Penggugat tidak akan bisa dilakukan lagi, karena terkendala jarak yang jauh, ditambahkan lagi setiap Penggugat menghubungi Tergugat lewat telpon, video call tidak pernah diangkat sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mendapat akses untuk berkomunikasi dengan anak-anak baik bertemu maupun lewat Vidio call;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat tentang eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah menyangkut pokok perkara (di luar eksepsi kompetensi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Tergugat mengajukan eksepsi karena gugatan Penggugat bersifat *Nebis In Idem*, gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan Muhammad Uwais Al- Hafidz bin Soson Suwarsono, Umur 4 tahun telah di putus berdasarkan Putusan Nomor: 872/Pdt.G/2023/PA.Bn dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pokok perkara karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, menyangkut "eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi", maka harus dinyatakan ditolak, sehingga karena eksepsi Tergugat mengenai pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tentang *Nebis In Idem* dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 14 Nopember 2023 berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor : 767/AC/2023/PA.Bn, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, sejak bercerai kedua orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat. Tergugat saat ini diterima sebagai guru P3K disalah satu SLTA di Padang, Tergugat berencana akan membawa anak-anak ke Padang dan diasuh oleh kakek berumur 70 tahun dan nenek berumur 60 tahun dari orang tua Tergugat, apabila anak-anak akan dibawa ke Padang membuat Penggugat sulit untuk melihat dan berkomunikasi langsung dengan anak, Penggugat merasa, Tergugat ingin menjauhkan Penggugat dengan anak-anak, Tergugat sering berkegiatan diluar rumah, yang membuat anak-anak tidak diasuh dengan layak, karena selama ini ketika anak-anak tinggal bersama Tergugat, anak-anak sering ada bekas luka, kaki pernah kena knalpot, dan pernah mengidap sakit mata selama 6 bulan, sebab anak-anak sudah dikasih memegang dan menonton di handphone dengan jangka waktu yang lama, untuk Penggugat meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada 14 Nopember 2024;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bercerai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P.2 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Uwais Al-Hafidz), P.5 (Laporan Hasil Mediasi perkara Nomor : 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 09 Nopember 2023), P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama Nafisa Az Zahra) dan P.16 (Fotokopi surat rujukan anak an. Muhammad Uwais Al Hafidz) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Soson Suwarsono, NIK 1871100207850002, tempat dan tanggal lahir Margaraya, 02 Juli 1985, agama Islam, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 14 Nopember 2023, berdasarkan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 07 Agustus 2017, berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Uwais Al-Hafidz lahir tanggal 07 Agustus 2017, berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh kedua orang anak berada di bawah pengasuhan isteri (TERGUGAT) dan Tergugat (PENGGUGAT) boleh membawa anak menginap di rumah Tergugat dari hari Sabtu sore sampai dengan hari Minggu sore, berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nafisa Az Zahra telah dipindahkan sekolah ke SDN 17 Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, berdasarkan bukti P.16 harus dinyatakan terbukti bahwa anak an. Muhammad Uwais Al Hafidza akan diadakan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut pada tanggal rencana berkunjung tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi screenshot panggilan telepon Penggugat kepada Tergugat), bukti P.8 (Fotokopi screenshot dari handphone Penggugat tentang informasi dari sekolah anak), bukti P.9 (Fotokopi Bukti Pembayaran uang sekolah anak), bukti P.10 (Foto kaki anak an. Muhammad Uwais Al Hafidz terkena knalpot), bukti P.11 (Foto sakit mata anak an. Muhammad Uwais Al Hafidz) merupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Bukti Pembayaran nafkah kebutuhan anak-anak), P.13 (Fotokopi Bukti pembelian dalam bentuk barang kebutuhan anak-anak), P.14 (Fotokopi Bukti Bukti nafkah tambahan untuk anak-anak), P.15 (Fotokopi Bukti Pembelian kebutuhan susu untuk anak-anak), merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah *nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Nopember 2023, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di Padang, Tergugat ada pekerjaan di Padang sejak 2 (dua) bulan terakhir, sejak anak-anak ikut bersama Tergugat ke Padang Tergugat memperlakukan dan mengurus anak dengan baik, keadaan anak baik dan sehat serta berkembang sesuai usianya, komunikasi anak-anak dengan Penggugat

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui video call, cuman kadang diangkat kadang tidak, kedua anak tersebut menurut pengamatan saksi lebih dekatnya kepada Penggugat karena kalau Tergugat lebih banyak kegiatan keluar rumah seperti dulu kuliah dan mengajar, sehingga anak-anak tinggal bersama Penggugat, Saksi hanya tahu anak kedua pernah kena knalpot motor, itu terjadi sebelum pindah ke padang, Tergugat tidak pernah bertingkah laku buruk, Tergugat orang rumahan jarang ngobrol dengan tertangga, sehingga saksi tidak terlalu dekat dengan Tergugat, semenjak bercerai Penggugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang membantah dalil-dalil gugat Penggugat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat), T.2 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023), T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771040201240004), T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Uwais Al-Hafidz) dan T.6 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800.1/036/SDN17-SJ/2024) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti T.1, sampai dengan T.6 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 14 Nopember 2023, berdasarkan bukti T.2 harus dinyatakan terbukti bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada di bawah asuhan Tergugat (TERGUGAT), berdasarkan bukti T.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dengan status perceraian tercatat, berdasarkan bukti T.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 07 Agustus 2017, berdasarkan bukti T.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Uwais Al-Hafidz lahir tanggal 07 Agustus 2017, berdasarkan bukti T.6 harus dinyatakan terbukti bahwa pertama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tercatat sebagai siswa aktif di dapodik SDN 17 Sungai Janiah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (**SAKSI 1 T**) dan saksi 2 Tergugat (**SAKSI 2 T**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri namun sudah bercerai pada bulan Nopember 2023, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Tergugat tinggal di Padang, karena Tergugat lulus P3K sebagai guru SD di daerah Kabupaten Agam Padang, anak pertama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak awal bulan Juli 2024 sementara anak kedua Muhammad Uwais Al-Hafidz sejak pertengahan bulan Juli 2024, sejak anak-anak ikut bersama Tergugat ke Padang Tergugat memperlakukan dan mengurus anak dengan baik, keadaan anak baik dan sehat serta berkembang sesuai usianya, komunikasi anak-anak dengan Penggugat melalui video call anak-anak mau video call sebentar tapi tidak mau lama-lama, sewaktu putusan cerai, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, dengan catatan Penggugat ayah kandungnya diberikan akses untuk ketemu anak, dan boleh dibawa menginap setiap sabtu dan minggu, selama ini Tergugat sudah berusaha mengikuti jadwal

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



anak untuk ketemu dan menginap bersama Penggugat, namun Penggugat selalu tidak menepati janjinya, setiap membawa anaknya Penggugat selalu tidak tepat waktu, bila mau dijemput kembali oleh Tergugat sangat susah, dari awal Penggugat sudah tahu kalau anak-anak mau dibawa oleh Tergugat tinggal di Padang bersama Tergugat, anak pertama sekolah di SD tempat Tergugat mengajar, sementara anak kedua belum sekolah, namun boleh ikut Tergugat ke sekolah setiap harinya karena sudah dapat izin dari kepala sekolahnya, Tergugat tidak pernah bertingkah laku buruk, Tergugat orang yang taat beribadah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 07 Agustus 2017 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 18 Mei 2020;
3. Bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2023;
5. Bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah ditetapkan di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam karena ikut dengan ibu kandungnya (Tergugat) karena Tergugat diterima sebagai PPPK guru di SDN 17 Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;



7. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sekolah di SDN 17 Sungai Jariah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, ditempat Tergugat bekerja;
8. Bahwa sebagai seorang ibu Tergugat tidak terbukti melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya hak Tergugat untuk mengasuh anak;
9. Bahwa tidak terbukti Tergugat sebagai ibu kandung kedua orang anak tidak memberi akses bagi Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dasar bagi penentuan hak asuh anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "kepentingan yang terbaik bagi anak" diantara Penggugat dan Tergugat pihak dalam kasus ini, diukur melalui beberapa faktor yaitu: a. Faktor kedekatan, b. Faktor menjamin, melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, c. Faktor amanah dan baik budi pekerti, d. Faktor berlimpahnya kasih sayang;

Menimbang, bahwa faktor kedekatan dan faktor menjamin serta melindungi hak-hak tumbuh kembang anak, serta faktor amanah dan baik budi pekerti, bagi Penggugat dan Tergugat memiliki peluang yang sama selama anak masih belum cukup dewasa untuk bisa memilih, namun dalam hal berlimpahnya kasih sayang, ibu kandung memiliki peluang lebih besar diantara kedua belah pihak berdasarkan pendapat-pendapat fiqh yang diambil alih oleh menjadi pendapat majelis sebagai berikut :



- Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar berkata:

الام أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف، وهي أحق بووالدها ما لم تتزوج. (فقه السنة) (2 / 340)

“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”

- Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar berkata

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“Bahwasanya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, perut saya lah yang mengandungnya dan air susu saya lah yang diminumnya serta pangkuan saya lah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Al Baihaqi, Al Hakim);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (2), Pasal 156 huruf (a, b, c) telah menegaskan pula bahwa Pemeliharaan anak yang yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” selama ibunya dianggap cakap dan tidak membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak asuhnya;

Menimbang, bahwa mendapatkan hak asuh anak bukan berarti seorang anak menjadi miliknya secara mutlak seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanyalah memberikan hak sekaligus kewajiban secara lebih luas untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, karena tidak memberi akses kepada salah satu pihak untuk menemui anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, berdasarkan Pasal 1, Pasal 14 Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa mengenai hak asuh anak, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sudah ditetapkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat SAKSI 1 dan SAKSI 2, sebelum ikut Tergugat ke Padang anak kedua Muhammad Uwais Al-Hafidz tinggal bergantian dengan Penggugat juga, dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T, selama ini Tergugat sudah berusaha mengikuti jadwal anak untuk ketemu dan menginap bersama Penggugat setiap hari sabtu dan minggu namun Penggugat sering tidak menepati janjinya selalu mengantarkan anak tidak tepat waktu dan ketika dijemput oleh Tergugat sangat susah;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan perkara hak asuh anak ini telah ditetapkan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 872/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023 sebagai perkara *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini bukanlah *nebis in idem* karena yang dimaksud oleh Penggugat disini adalah oleh karena Tergugat telah membawa kedua orang anak ke Padang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa bertemu dengan kedua orang anak karena jarak yang jauh maka Penggugat mendalilkan kalau Tergugat telah tidak memberi akses kepada Penggugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sehingga hak asuh yang telah ditetapkan dicabut dan ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membawa kedua orang anak pindah ke Padang karena telah diangkat menjadi tenaga PPPK sebagai guru di SDN 17

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam dan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah di SD yang sama, menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah bentuk Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Tergugat untuk mengasuh kedua orang anak dan tidak terbukti pula Tergugat tidak memberi akses bagi Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H. dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasan Hukum;

Ketua Majelis,

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)